



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

====, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Klinik Purnama Takalar, tempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat.

melawan

====, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri Pare-Pare, bertempat tinggal di Jalan ====, Asrama ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kota Pare-Pare, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 104/Pdt.G/2016/PA. Tkl., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Campagaya, Kelurahan ==== yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 230/10/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tidak pernah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi hamil lebih dahulu.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama =====.

4. Bahwa sejak setelah menikah pada tanggal 5 Desember 2012 atau setelah pesta selesai penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung 3 tahun 6 bulan lamanya.

5. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat kecuali biaya persalinan penggugat sejumlah Rp. 1000.000.00(satu juta rupiah).

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA Tkl. tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 230/10/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, yaitu :

1. =====, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu Kandung penggugat dan mengenal tergugat yang bernama =====.
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam satu atap sebagai suami isteri.
- Bahwa penyebab terjadinya hal tersebut karena orang tua tergugat tidak menginginkan kalau penggugat dengan tergugat bersatu dalam suatu rumah tangga.
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, penggugat sudah hamil lebih dahulu karena memang sudah saling mencintai.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah menikah pada 5 desember 2012 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 3 tahun 6 bulan.
- Bahwa selama perpisahan tersebut, penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat kecuali biaya persalinan sebanyak Rp. 1000.000,00.
- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat tidak pernah merukunkannya, karena tergugatpun telah ditemui oleh penggugat tetapi tergugat sudah tidak ingin lagi menyatu dengan penggugat.

2. =====, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tante penggugat dan kenal dengan tergugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa selama ini penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam satu atap sebagai suami isteri.
- Bahwa penyebab terjadinya hal tersebut karena orang tua tergugat tidak menginginkan kalau penggugat dengan tergugat bersatu dalam suatu rumah tangga.
- Bahwa sebelum terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, penggugat sudah hamil lebih dahulu karena memang sudah saling mencintai.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak setelah menikah pada 5 desember 2012 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 3 tahun 6 bulan.

- Bahwa selama perpisahan tersebut, penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat kecuali biaya persalinan sebanyak Rp. 1000.000,00.
- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat tidak pernah merukunkannya, karena tergugatpun telah ditemui oleh penggugat tetapi tergugat tidak mau melanjutkan perkawinan dengan penggugat. Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 87 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta upaya perdamaian melalui mediasi sebagai yang diinginkan oleh PERMA I tahun 2016 tentang mediasi. Walaupun demikian, majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal penasehatan agar penggugat tetap hidup rukun bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat dan kualitas materil perselisihan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan penggugat, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan mendalilkan bahwa kehidupan rumahtangganya tidak seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena sejak terjadinya pernikahan penggugat dengan tergugat tidak pernah membina rumah tangga yang rukun dan bahagia disebabkan karena:

- Tergugat tidak pernah serumah dalam satu rumah tangga dengan penggugat sebagai suami isteri sejak terjadinya perkawinan.
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya yang bernama ===== sampai sekarang.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan lamanya, tanpa saing memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus- menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/10/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P., sehingga majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, di persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oieh karena itu majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama =====
yang kini dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa sejak terjadinya perkawinan penggugat dan tergugat tidak pernah serumah dan tidak pernah rukun meskipun sebelum perkawinan tersebut penggugat telah hamil duluan, karena orang tua tergugat tidak merestuinnya dan tidak rela kalau penggugat dan tergugat dipersatukan dalam suatu rumah tangga.
- Bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah berusaha untuk merukunkannya karena penggugat sendiripun telah berupaya mendatangi tergugat dan mengajak untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga namun tidak berhasil karena tergugat tidak menginginkannya.

Menimbang, oleh karena keduanya sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak sating memperdulikan lagi, kemudian sudah sulit untuk dipersatukan kembali, maka satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah bercerai, meskipun majelis hakim telah berusaha semaksimalnya untuk keduanya tidak bercerai, oleh karenanya telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk merukunkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini dengan artinya sebagai berikut:

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beraian hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun, tetapi dalam perkawinannya telah melahirkan seorang anak dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebelum terjadinya pernikahan yang berlanjut kepernikahan, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dengan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan sekaligus aiamat penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Pare-Pare, di tempat tinggal tergugat. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasai dan peraturan-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Pare-Pare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 H, oleh Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag.,M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H..M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., S.HI., sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag.,MHI.

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)